



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 1.754.343.000.000,00	
b. Belanja Daerah	Rp 1.951.343.000.000,00	
	<hr/>	(-)
	Surplus/(Defisit) Rp (197.000.000.000,00)	
c. Pembiayaan Daerah;		
1. Penerimaan	Rp 200.000.000.000,00	
2. Pengeluaran	Rp 3.000.000.000,00	(-)
Pembiayaan Netto	<u>Rp 197.000.000.000,00</u>	Rp 197.000.000.000,00
		(+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 112.228.163.190,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.183.241.783.499,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp 458.873.053.311,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp 25.141.100.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 7.387.385.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sejumlah Rp 6.300.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 73.399.678.190,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp 640.255.592.499,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 386.895.907.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 156.090.284.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Hibah Rp. 38.106.946.386,00
 - b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 167.208.406.925,00
 - c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 134.257.700.000,00
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rp. 119.300.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp 870.151.148.831,88 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp 1.081.191.851.168,12 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 615.626.083.443,13 |
| b. Belanja hibah sejumlah | Rp. 31.557.904.971,75 |
| c. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | Rp. 3.090.000.000,00 |
| d. Belanja bantuan keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. 212.090.421.567,00 |
| e. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. 7.786.738.850,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja;
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 139.706.947.092,71 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. 407.890.379.087,91 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. 533.594.524.987,50 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 200.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 3.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun
sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. 200.000.000.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang
dipisahkan sejumlah | Rp. 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
sejumlah | Rp. 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah sejumlah | Rp. 3.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. 0,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp . 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari;

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,


ANDI AZIS
PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN
TIMUR : 10/111/2017



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 10 TAHUN 2017



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007